

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkara tertentu, keahlian khusus yang tidak dikuasai atau kurang dikuasai oleh penegak hukum dapat membantu membuat terang tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur keahlian khusus yang dituangkan dalam bentuk keterangan ahli dapat disampaikan mulai tahap penyidikan hingga persidangan. Pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan, keterangan ahli bahkan memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Permasalahan yang muncul, keterangan ahli sebagai alat bukti dalam persidangan tidak serta merta dianggap penting karena nilai pembuktiannya yang tidak mengikat hakim. Pada satu sisi, hal itu menimbulkan kesan hakim mengabaikan ahli. Di sisi lain, hakim berhak memiliki pertimbangan yang diyakininya, termasuk dalam mengukur relevansi keterangan ahli dengan perkara serta menilai kapasitas ahli tersebut. Hal tersebut membuat masalah kualifikasi ahli menjadi perdebatan yang kerap muncul dalam pemeriksaan perkara pidana.¹ Siapa yang dimaksudkan sebagai ahli dan keahlian seperti apa yang seharusnya dimiliki seorang ahli tidak dijelaskan secara khusus oleh KUHAP.

Dalam sidang peninjauan kembali (PK) kasus pembunuhan Munir misalnya, jaksa menyatakan keberatan dengan ahli yang diajukan terpidana Rohainil Aini, yaitu *flight operation support officer* (FOSO) Garuda Indonesia, Amelia Wahyuni. Jaksa Didik Farhan menolak keterangan Amelia dengan alasan keterangannya diberikan berdasarkan pengalaman saja dan tidak berhubungan dengan pendidikan formal. Jaksa menilai Amelia lebih tepat dihadirkan sebagai saksi meringankan daripada sebagai ahli. Menurut Didik, nilai pembuktian keduanya pun berbeda. Keterangan yang disampaikan ahli bisa menjadi alat

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan istilah 'kualifikasi' sebagai berikut: 1 Pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian; 2 Keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu (menduduki jabatan dsb); 3 Tingkatan; 4 Pembatasan. Lihat dalam Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 467.

keterangan bukti, sedangkan keterangan saksi meringankan hanya bernilai sebagai keterangan tambahan dari pihak terdakwa.²

Masalah keterangan ahli juga menimbulkan perdebatan lebih lanjut tentang ilmu pengetahuan apa yang dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara pidana. Pada umumnya, ahli yang dimintai keterangan adalah ahli dari disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dikuasai oleh jaksa, penasihat hukum terdakwa, serta hakim.³ Contohnya, ahli kedokteran forensik, ahli teknologi informasi, ahli bahasa, ahli geologi dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangannya, banyak pula ahli hukum pidana dihadirkan dalam persidangan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena perkembangan aturan hukum di Indonesia yang beraneka ragam dan digolongkan dalam berbagai lapangan hukum memunculkan pula berbagai spesialisasi keahlian hukum.⁴ Beberapa ahli hukum dengan spesialisasi tersebut dianggap memiliki kapasitas untuk diajukan sebagai ahli yang keterangannya dapat menjadi alat bukti dalam persidangan perkara pidana. Pihak jaksa selaku penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa mengajukan ahli hukum untuk bersaksi di muka pengadilan dengan tujuan memperkuat dalil-dalil masing-masing. Jaksa mengajukan ahli hukum yang tafsirannya memberi pembenaran akan dakwaan yang disusunnya, sebaliknya

² "Saksi Ahli Kubu Rohainil Ditolak Jaksa,"

<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/01/tgl/21/time/140710/idnews/881820/idkanal/10>, diunduh 2 Mei 2010.

Dalam KUHAP, tidak terdapat penjelasan khusus mengenai apa yang dimaksud keterangan tambahan serta nilai pembuktiannya. Namun jika mengacu pada Pasal 185 ayat (7) KUHAP, keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Dengan demikian, maka tambahan keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah selama disampaikan sebagaimana yang disyaratkan KUHP, yaitu dengan terlebih dahulu disumpah.

³ Simpulan ini diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan yang berprofesi sebagai hakim dan jaksa penuntut umum.

⁴ Kansil membagi jenis-jenis lapangan hukum di Indonesia menjadi 6 bagian pokok, yaitu Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Dagang (bagian Hukum Perdata di bidang perdagangan atau perusahaan), Hukum Pidana, dan Hukum Acara (meliputi Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana). Lihat dalam CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 176-177.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo memandang penggolongan, pembidangan serta jenis hukum akan terus berkembang seiring perkembangan masyarakat. Perkembangan-perkembangan tersebut menciptakan lapangan-lapangan baru yang pada gilirannya memerlukan bantuan pengaturan hukum. Menurut Satjipto, diferensiasi dan spesialisasi terus terjadi dalam berbagai bidang dan lapangan hukum. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 79.

penasihat hukum mengajukan ahli hukum yang mendukung pembelaan terhadap kliennya.

Namun, kalangan yang menentang keterangan ahli hukum pidana dalam persidangan berpendapat, hakim telah berkedudukan sebagai ahli hukum yang generalis dan dianggap menguasai hukum (*ius curia novit*). Pada pemeriksaan kasus korupsi pengadaan buku keputusan KPU dengan terdakwa Tjetjep Harefa (perkara nomor 02/PID.B/TPK/2006/PNJP) dan kasus korupsi penerbitan izin pemanfaatan kayu (IPK) dalam pembangunan lahan kelapa sawit di Kalimantan Timur dengan terdakwa Uuh Ali Yudin (perkara nomor 02/PID.B/TPK/2007/PN.JKT.PST) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, penolakan dengan alasan *ius curia novit* disampaikan oleh ketua majelis hakim sendiri. Keinginan Uuh Ali Yudin menghadirkan ahli hukum pidana Chairul Huda untuk menjelaskan pandangannya tentang sifat melawan hukum ditolak ketua majelis hakim Kresna Menon. Alasannya, majelis hakim telah memiliki keahlian tentang hukum pidana. Kresna Menon menilai seorang ahli hanya diperlukan dalam hal ada keraguan hakim dalam bidang tertentu, misalnya bidang kedokteran.⁵

Selain dinyatakan oleh hakim, keberatan atas kehadiran ahli hukum pidana juga kerap dinyatakan oleh jaksa penuntut umum, terutama jaksa KPK yang bersidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal itu misalnya terjadi pada pemeriksaan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Mi-2 dengan terdakwa Abdullah Puteh (perkara nomor 01/PID.B/TPK/2004/PNJP) dan kasus dugaan suap dengan terdakwa anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Iqbal (perkara nomor 04/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST). Dalam persidangan Abdullah Puteh, jaksa menyatakan keberatan atas keterangan ahli hukum perdata Rudi Prasetya. Meski Rudi Prasetya adalah ahli hukum perdata, namun jaksa bersikukuh ahli hukum yang berkompeten dalam persidangan ialah majelis hakim. Pada akhirnya hakim memberi kesempatan pada Rudi Prasetya

⁵ "Tolak Mendengar Saksi, Hakim Tipikor Dituding Langgar KUHAP," <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16916&cl=Berita>, diunduh 16 Desember 2009.

untuk memberi keterangan, namun jaksa tetap menyatakan keberatannya terhadap ahli tersebut.⁶

Sementara itu dalam kasus Muhammad Iqbal, jaksa menolak kehadiran ahli hukum pidana Rudy Satriyo Mukantardjo yang diajukan terdakwa dengan alasan yang sama. Penasihat hukum terdakwa, Maqdir Ismail menyatakan pihaknya berpegang pada Pasal 65 KUHAP yang menyebutkan seorang tersangka atau terdakwa berhak mengajukan saksi yang bukan hanya meringankan tetapi juga menguntungkan. Menurut Maqdir, penolakan jaksa atas keberadaan ahli itu tidak ada alasannya, sebab ahli dihadirkan agar bisa melihat perkara secara jernih. Majelis hakim yang dipimpin Edward Pattinasarani dapat menerima argumen Maqdir dan memberi kesempatan pada ahli Rudy Satriyo untuk menyampaikan keterangan dalam persidangan.⁷

Fenomena lain yang juga menjadi latar belakang kajian tesis ini adalah pertentangan pendapat diantara ahli. Perbedaan pendapat di antara para ahli memberikan gambaran bahwa tampaknya kebenaran ilmiah tidak tunggal dalam dunia akademik. Perkembangan pengetahuan dalam dunia akademik justru bertolak dari dinamika atas keragaman perspektif. Namun, saat pendapat ahli dibawa dalam ranah penegakan hukum pidana sebagai salah satu alat bukti untuk mendapatkan kebenaran materiil, maka pertentangan itu dapat menimbulkan permasalahan. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah kesulitan penegak hukum kesulitan untuk memilih keterangan ahli yang relevan dengan perkara.

Selain mengenai pertentangan pendapat ahli, permasalahan lain yang juga rentan adalah mengenai keberpihakan ahli. Walaupun ilmu pengetahuan dianggap netral, namun sulit mengukur sejauh mana obyektivitas ahli saat berada di ruang sidang. Apalagi, ahli dihadirkan oleh jaksa penuntut umum atau penasihat hukum terdakwa yang masing-masing cenderung memiliki kepentingan berlawanan. KUHAP pun tidak menentukan secara spesifik bagaimana obyektivitas ahli perlu

⁶ “Sidang Kasus Puteh, JPU Tolak Keterangan Saksi Ahli,”

<http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/02/tgl/08/time/113636/idnews/287412/idkanal/10>, diunduh 15 Pebruari 2010.

⁷ “JPU Tolak Saksi Ahli Penasihat Hukum Muhammad Iqbal,”

<http://www.kapanlagi.com/h/jpu-tolak-saksi-ahli-penasihat-hukum-muhammad-iqbal.html>, diunduh 15 Pebruari 2010.

menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Di sisi lain, hakim harus pula mempertimbangkan independensi peradilan serta rasa keadilan.

Salah satu kasus dimana obyektivitas ahli dipersoalkan adalah putusan hakim atas sidang praperadilan surat keputusan penghentian penuntutan (SKPP) untuk tersangka Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Dalam pertimbangan putusannya, hakim Nugroho Setiadji lebih memilih keterangan ahli hukum pidana Chairul Huda yang diajukan oleh pemohon praperadilan, Anggodo Widjojo. Sementara itu, ahli yang diajukan kejaksaan justru tidak didengarkan hakim. Jaksa menyatakan keberatan karena Chairul pernah menjadi ahli saat perkara Bibit dan Chandra disidik polisi. Namun keberatan jaksa ditolak hakim yang memutuskan untuk mendengar keterangan Chairul dan menjadikan keterangan tersebut sebagai salah satu pertimbangan untuk mengabulkan permohonan praperadilan. Jaksa pun mengajukan banding atas putusan hakim karena ahli dinilai tidak obyektif dan memiliki kepentingan tertentu.⁸

Masalah-masalah mengenai keterangan ahli akan rentan muncul karena penafsiran ketentuan KUHAP yang berbeda-beda dan akan terus berkembang seiring perubahan di masyarakat. Hal itulah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian tesis dengan judul **“Kualifikasi dan Obyektivitas Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.”**

1.2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tesis ini menganalisis lebih lanjut beberapa permasalahan tentang keberadaan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana. Pokok masalah tersebut mencakup masalah keterangan ahli yang diatur dalam KUHAP, terutama dalam menentukan kualifikasi ahli, serta bagaimana hakim mempertimbangkan obyektivitas ahli dalam memutus perkara dan kaitannya dengan rasa keadilan.

⁸“Jaksa Mempersoalkan Ahli,”

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/04/03175689/jaksa.mempersoalkan.ahli>, diunduh 4 Mei 2010.

Dari pokok permasalahan tersebut, maka tesis ini dibatasi pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana kualifikasi ahli untuk dapat memberi keterangan dalam pemeriksaan perkara pidana?
- b. Bagaimana peran keterangan ahli hukum pidana dalam persidangan perkara pidana dikaitkan dengan *ius curia novit*?
- c. Bagaimana hukum acara pidana mengatasi pertentangan pendapat ahli ?
- d. Apakah keberpihakan ahli merupakan suatu masalah dalam upaya mendapatkan kebenaran materiil?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Mendapatkan pemahaman mengenai kualifikasi ahli yang dapat memberi keterangan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana ketentuan perundang-undangan maupun perkembangan teori hukum.
- b. Mengetahui urgensi keterangan ahli hukum pidana dalam persidangan perkara pidana dikaitkan dengan adagium *ius curia novit*.
- c. Mendapatkan pemahaman untuk mengatasi pertentangan pendapat ahli yang memberi keterangan untuk kepentingan pembuktian.
- d. Mengetahui sejauh mana obyektivitas ahli dipandang penting dalam upaya mendapatkan kebenaran materiil dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi obyektivitas ahli.

1.4.1 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan teori maupun praktik hukum, yaitu:

- a. Menambah bahan bacaan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana, baik untuk kalangan akademisi, hakim, jaksa, pengacara, maupun masyarakat yang membutuhkannya.

- b. Menjadi masukan bagi jaksa, pengacara, maupun hakim dalam mempertimbangkan urgensi menghadirkan ahli untuk menyampaikan pendapatnya dalam pemeriksaan perkara pidana.

1.5 Kerangka Teori

Penelitian ini merupakan analisis beberapa teori terkait dengan penegakan hukum pidana materiil melalui ketentuan hukum acara pidana. Teori-teori tersebut antara lain mengenai kebenaran materiil, kedudukan keterangan ahli, dan adagium *ius curia novit*.

1.5.1 Kebenaran Materiil

Menurut Van Bemmelen, hukum acara pidana berfungsi mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, serta pelaksanaan keputusan.⁹ Demikian halnya Mr SM Amin yang menjelaskan hukum acara sebagai kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan dalam hukum materiil.¹⁰ Andi Hamzah pun berpendapat, fungsi hukum acara pidana yang paling penting adalah mencari kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti. Dengan kebenaran itu, maka hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.¹¹ Teori-teori yang dikemukakan para ahli tersebut umumnya menyepakati pencarian kebenaran materiil sebagai jalan utama memperoleh keputusan hakim yang pada akhirnya dapat membawa keadilan.

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03

⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 8-9.

Istilah “bahan bukti” tidak dikenal dalam KUHAP. Istilah yang digunakan KUHAP adalah “alat bukti” dan “barang bukti”.

¹⁰ Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Cet. 1, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983), hlm. 45.

¹¹ Hamzah, *loc.cit*.

Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kebenaran materiil diartikan sebagai berikut:

... ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹²

Djoko Prakoso mengemukakan bahwa dalam pembuktian, kebenaran mutlak tidak mungkin dapat tercapai, karena semua pengetahuan hanya bersifat relatif yaitu didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Menurut Djoko, satu-satunya yang dapat disyaratkan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan.¹³

Dari berbagai teori tersebut, maka yang dimaksud dengan kebenaran materiil mengacu pada keberadaan alat bukti yang menjadi dasar keyakinan hakim dalam memutus perkara. Setiap pertimbangan hakim harus memiliki argumen yang berpatokan pada keberadaan alat bukti yang menunjang.

1.5.2 Kedudukan Keterangan Ahli

Upaya mendapatkan kebenaran materiil dilakukan dengan cara mengumpulkan alat bukti sah yang dapat membuat terang tindak pidana. Dalam KUHAP, keterangan ahli sebagai alat bukti adalah keterangan seorang ahli yang disampaikan dalam persidangan. Meski demikian, Pasal 187 huruf c KUHAP juga mengatur keterangan ahli yang disampaikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum secara tertulis di luar sidang tergolong sebagai alat bukti surat.

Karim Nasution berpendapat bahwa keterangan ahli diperlukan pada saat pemeriksaan suatu perkara, baik dalam pemeriksaan pendahuluan hingga di muka pengadilan. Djoko Prakoso mendukung pendapat tersebut dengan menguraikan

¹²*Ibid.*

¹³ Prakoso, *op. cit.*, hlm. 37.

kemungkinan adanya hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun oleh hakim di muka persidangan. Dengan demikian, maka penegak hukum perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tertentu, yaitu ahli.¹⁴

Kebutuhan akan ahli dalam persidangan perkara pidana merupakan salah satu konsekuensi logis dari perkembangan hukum di masyarakat. Bismar Siregar menilai bahwa meningkatnya kehidupan masyarakat juga berarti meningkatkan kebutuhan hukum.¹⁵ Pendapat serupa juga dikemukakan Yahya Harahap yang memperkirakan peranan ahli dalam pemeriksaan peristiwa pidana di pada masa mendatang semakin menonjol dan diperlukan seiring perkembangan ilmu dan teknologi yang melibatkan hasil ilmu dan teknologi dalam kejahatan.¹⁶ Hal tersebut menunjukkan masalah standar keterangan ahli yang dapat diterima harus menjadi bahan kajian yang dipikirkan para praktisi hukum acara pidana.

Menurut Djoko Prakoso, di samping kewajiban untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah pemeriksaan ahli perlu diadakan atau tidak, maka ada juga kewajiban hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskan siapakah yang dapat dianggap sebagai ahli. Artinya, sebagai orang yang yang dapat memberi penerangan yang sebaik-baiknya tentang soal yang dihadapi. Pada pokoknya, ini berarti kewajiban bagi hakim untuk menilai apakah seorang tertentu mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus di lapangan yang bersangkutan.¹⁷ Bagaimana seharusnya pengetahuan dan pengalaman serta obyektivitas ahli dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak diuraikan secara eksplisit dalam KUHAP, namun jika merujuk pada prinsip aturan yang berlaku pada saksi juga berlaku pada ahli¹⁸, maka ketentuan Pasal 185 ayat (6) terutama pada huruf c dan d KUHAP dapat menjadi dasar hakim untuk mengamati dan menggali latar belakang ahli, termasuk bagaimana obyektivitas ahli tersebut. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁵ Bismar Siregar, *op. cit.*, hlm. 9.

¹⁶ M Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 146.

¹⁷ Djoko Prakoso, *op. cit.*, hlm. 83-84.

¹⁸ R Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1985).

- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.¹⁹

1.5.3 *Ius Curia Novit*

Keberadaan hukum sebagai ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum memiliki cakupan masalah yang luas.²⁰ Keluasan permasalahan itu kemudian diantisipasi dengan keberadaan ahli hukum sebagai orang yang memiliki kredibilitas dalam pengetahuan hukum dan merupakan bagian dalam pengembangan ilmu hukum itu sendiri. Akan tetapi, dalam praktiknya keberadaan ahli hukum pidana dalam persidangan perkara pidana masih dipertentangkan sejumlah kalangan karena dianggap bertentangan dengan *ius curia novit*. Adagium tersebut menyatakan bahwa hakim dianggap tahu semua hukum.²¹ Selanjutnya, adagium ini menjadi dasar larangan bagi seorang hakim untuk menolak perkara dengan alasan tidak tahu hukumnya atau tidak ada hukumnya. Namun ada pula yang mengartikannya sebagai larangan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli terkait penerapan hukum, misalnya ahli hukum pidana dalam peradilan umum. Alasannya, hal-hal yang terkait dengan penerapan hukum dianggap sebagai tugas dari seorang hakim.

Di Indonesia, adagium *ius curia novit* terkandung dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan

¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, disusun oleh M Karjadi dan R Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Cet. 3, (Bogor: Politeia, 1997), Pasal 185 ayat (6).

²⁰ Menurut Curzon, demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu hukum sehingga memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa ‘batas-batasnya tidak bisa ditentukan’. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 3.

²¹ Adagium sebenarnya merupakan pepatah atau peribahasa (lihat: “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>). Meski demikian, beberapa adagium hukum telah berkembang menjadi asas hukum. Contohnya, adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang diadaptasi menjadi asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Bagian penjelasan undang-undang tersebut tidak memuat uraian lebih lanjut tentang *ius curia novit*. Namun, latar belakang sejarah *ius curia novit* yang diadaptasi dalam ketentuan hukum pasal tersebut dapat dilihat dalam konsiderans Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 061/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada putusan tersebut, dijelaskan bahwa latar belakang sejarah dari frase Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 didasarkan pada adagium *ius curia novit*, yang bermakna pengadilan mengetahui hukumnya (*de rechtbank kent het recht*), artinya memahami penyelesaian hukum atas perkara yang diajukan kepadanya. Adagium tersebut telah dijadikan salah satu asas hukum dan dimuat dalam *Code Civil* yang merupakan bagian dari *Code Napoleon* di Perancis dan selanjutnya diserap dan diterima secara universal. Di Belanda, asas tersebut dimuat dalam *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang mengatur tentang hukum perdata dan hukum dagang. Selanjutnya, Indonesia (*Nederlandsche Indie*) mencantumkan asas tersebut dalam Pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsche Indie* (Staatsblad 1847 Nomor 23). Dengan menelusuri sejarah adagium itu, hakim konstitusi berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman itu bukan hanya merupakan ketentuan umum (*algemene norm*), melainkan merupakan asas yang dianut secara universal dalam sistem peradilan.²²

1.6 Kerangka Konseptual

Dari kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa definisi yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai kerangka konseptual penelitian ini. Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut:

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 061/PUU-II/2004 Tentang Pengujian Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

1. Ahli

Istilah ahli didefinisikan S Tanusubroto sebagai orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.²³ Ahli dapat pula diartikan sebagai orang yang mahir, paham sekali dalam suatu ilmu atau kepandaian.²⁴

Dari terminologi “*expert*” (ahli) yang dijelaskan Wiliam Statsky dalam Legal Thesaurus, ahli juga disebut sebagai orang yang berpengetahuan dan berpengalaman.

1. *One who is knowledgeable, through experience or education, in a specialized field (an expert on accident reconstruction). Master, authority, professional, virtuoso, connoisseur, gourmet, critic, practitioner.*
2. *Skilled and knowledgeable (expert witness). Qualified, competent, proficient, able, trained, experienced, professional, “pro”, polished, versed, accomplished, schooled, adroit, dexterous, capable, ace, adept, apt, efficient.*²⁵

Atau terjemahan bebasnya:

1. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman atau pendidikan, dalam suatu bidang khusus. Master, penguasa, profesional, virtuoso, penikmat, ahli kuliner, kritikus, praktisi
2. Terampil dan berpengetahuan (saksi ahli). Berkualitas, kompeten, cakap, mampu, terlatih, berpengalaman, berhasil, profesional, “pro”, terpoles, berpengalaman, berhasil, berpendidikan, cerdas, terampil, mampu, sangat berpengalaman, terampil, tepat, efisien.

²³ S Tanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Cet. 2. (Bandung: Armico, 1989), hlm. 70.

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *op.cit.*, hlm. 11.
KBBi menyebutkan berbagai bidang ahli, yaitu: ahli agama, ahli bahasa, ahli bedah, ahli bumi, ahli fitopatologi, ahli geofisika, ahli geologi, ahli geologi minyak, ahli hadist, ahli hukum, ahli ibadah, ahli ilmu racun, ahli mikologi, ahli multi media, ahli negara, ahli nujum, ahli obat, ahli patung, ahli pikir, ahli purbakala, ahli sejarah, ahli seismologi, ahli sihir, ahli suluk, ahli tafsir, ahli tarikh, ahli tetas.

²⁵ William Statsky, *Legal Thesaurus/Dictionary*, (St. Paul: West Publishing Co., 1985), hlm. 300.

Definisi lainnya dapat dilihat pada Black's Law Dictionary, yang mengartikan *expert* yaitu: *one who is knowledgeable in specialized field that knowledge being obtained from either education or personal experience.*²⁶ Artinya, ahli adalah seseorang yang berpengetahuan dalam bidang khusus dimana pengetahuan itu diperoleh melalui pendidikan maupun pengalaman pribadi. Dalam KUHAP, tidak ada ayat yang secara spesifik menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan ahli. Namun Pasal 1 butir 28 KUHAP menjelaskan keterangan ahli sebagai keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Meski pada pasal tersebut siapa yang dimaksud dengan ahli tidak dirinci lebih lanjut, namun setidaknya ada dua unsur penting mengenai ahli yang dimaksudkan KUHAP, yaitu:

- a. Seseorang yang memiliki keahlian khusus
- b. Keahlian itu diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.

Dalam praktiknya di pengadilan, penggunaan istilah "saksi ahli" sering digunakan untuk menyebut "ahli". Padahal, frase "saksi ahli" tidak terdapat dalam KUHAP yang hanya mengakui istilah "ahli" dan "keterangan ahli". Menurut Wirdjono Prodjodikoro, diantaranya keduanya terdapat perbedaan mendasar. Keterangan saksi berisi tentang apa yang dialami saksi itu sendiri, sedangkan keterangan ahli ialah keterangan mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata dan pengambilan simpulan mengenai hal-hal itu. Sementara itu, Andi Hamzah menilai kedua istilah tersebut sulit untuk dibedakan dengan tegas karena kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi.²⁷

Keberadaan ahli yang dapat dikategorikan sebagai saksi juga disetujui oleh Rudy Satriyo Mukantardjo. Contohnya, seorang dokter ahli forensik yang memeriksa korban luka atau meninggal dunia yang dapat dikategorikan sebagai saksi ahli. Alasannya, dokter tersebut menyaksikan kondisi korban, kemudian dengan keahliannya menganalisis penyebab luka atau tewasnya korban tersebut.²⁸

²⁶ Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary. Sixth Edition.* (St.Paul: West Publishing Co., 1990), hlm. 578.

²⁷ Hamzah, *op.cit.*, hlm. 269.

²⁸ Pendapat Rudy Satriyo Mukantardjo, pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia dalam wawancara pada tanggal 25 Februari 2010 di Gedung FHUI Depok.

Istilah saksi ahli kemungkinan mengacu pada istilah yang dipakai negara-negara penganut *common law* yang menyebut ahli yang memberi keterangan di pengadilan sebagai “*expert witness*” yang diterjemahkan secara harfiah sebagai “saksi ahli”. Istilah tersebut memang tidak ambigu karena di Amerika Serikat, keterangan ahli termasuk dalam kategori alat bukti kesaksian (*testimonial evidence*).²⁹

Black mendefinisikan “*expert witness*” sebagai: “*a witness qualified by knowledge, skill, experience, training, or education to provide a scientific, technical, or other specialized opinion about the evidence or a fact issue.*”³⁰ Definisi tersebut lebih rinci karena “ahli” diposisikan sebagai seorang saksi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan, atau pendidikan yang digunakan untuk memberikan pendapat yang ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang bukti atau suatu fakta. Dengan demikian, seorang saksi ahli pun harus memenuhi kualifikasi yang disyaratkan jika hendak bersaksi di pengadilan.

2. Keterangan ahli

KUHAP menjelaskan keterangan ahli dalam Bab Ketentuan Umum, yaitu pada Pasal 1 butir 28 yang berbunyi: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Penyampaian keterangan ahli sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dapat berlangsung selama proses penyidikan, maupun dalam sidang pengadilan. Ketentuan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.” Bagian penjelasan pasal tersebut tidak menguraikan lebih lanjut mengenai bagaimana pendapat ahli yang diperlukan, dan bagaimana kedudukan orang yang memiliki keahlian khusus. Namun menurut M Karjadi dan R Soesilo, ‘orang ahli’ yang dimaksudkan misalnya seorang montir radio atau mobil. Sedangkan ‘orang yang memiliki keahlian khusus’ misalnya seorang ahli nujum,

²⁹ Hamzah, *op.cit.*, hlm 254.

³⁰ Black, *op.cit.*, hlm. 1633.

ahli perbintangan dan lain sebagainya. Mereka dapat diperiksa sebagai seorang saksi biasa tanpa disumpah, atau diminta pendapatnya sebagai seorang ahli asalkan dengan disumpah terlebih dahulu.³¹

Ayat selanjutnya menyatakan hal berikut:

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.³²

Menurut M Karjadi dan R Soesilo, sebenarnya ahli juga dapat diperiksa sebagai seorang saksi biasa tanpa disumpah, atau diminta pendapatnya seorang ahli, akan tetapi dengan disumpah terlebih dahulu atau berjanji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya.³³

KUHAP menyatakan keterangan ahli sebagai alat bukti sah pada ketentuan Pasal 184 ayat (1). Ketentuan itu diikuti dengan Pasal 186 yang menyebut keterangan ahli sebagai keterangan yang dinyatakan seorang ahli pada sidang pengadilan. Dari pasal tersebut, M Karjadi dan R Soesilo menilai bukti keterangan ahli bukanlah apa yang oleh ahli diterangkan di muka penyidik atau penuntut umum dengan sumpah, tetapi berupa apa yang dinyatakan ahli pada sidang pengadilan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Dalam Black's Law Dictionary, "*testimonial evidence*" dijelaskan sebagai: "*a person testimony offered to prove the truth of the matter asserted, especially evidence elicited from a witness.*"³⁴ Atau jika diterjemahkan secara bebas, alat bukti kesaksian adalah kesaksian seseorang yang disarankan untuk membuktikan klaim kebenaran, terutama bukti yang dikemukakan oleh seorang saksi. Sementara itu, yang dimaksud dengan "*expert evidence*" adalah: "*evidence about a scientific, technical, professional, or other specialized to testify because*

³¹ Karjadi & Soesilo, *op. cit.*, hlm. 109.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Garner, Bryan A. Ed. *Black's Law Dictionary. Eight Edition.* (St. Paul: West Publishing Co., 2004), hlm. 600.

of familiarity with the subject or special training in the field, also termed expert testimony.”³⁵ Terjemahannya, alat bukti ahli merupakan alat bukti ilmiah, teknis, profesional atau didasarkan pada kemampuan khusus lainnya dikemukakan karena kedekatan dengan subyek khusus yang dikajinya, atau disebut juga sebagai kesaksian ahli.

Istilah “*expert testimony*” atau “kesaksian ahli” didefinisikan sebagai “*opinion evidence of some person who possesses special skill or knowledge in some science, profession or business which is not common to the average man and which is possessed by the expert by reason of his special study or experience.*”³⁶

Definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai: bukti berupa pendapat seseorang yang memiliki keahlian khusus atau pengetahuan pada suatu ilmu pengetahuan, profesi atau pekerjaan yang tidak umum dimiliki setiap orang dan hanya dimiliki oleh ahli dengan latar belakang pendidikan khusus atau pengalaman. Definisi serupa juga dimuat dalam West’s Legal Thesaurus yang menyebut “*expert testimony*” sebagai: “*the opinion evidence of a person who possesses special skill or knowledge in some science, profession, or business that is not common to the average person.*” Terjemahan bebasnya, bukti berupa pendapat seseorang yang memiliki keahlian khusus atau pengetahuan dalam suatu bidang ilmu, profesi, atau hal lain yang tidak umum dimiliki oleh kebanyakan orang.”³⁷

Curzon dalam Dictionary of Law mendefinisikan “*expert evidence*” sebagaimana ketentuan Civil Procedure Rules (CPR) Inggris, sebagai berikut:

An ‘expert’ under CPR, Part 35, is one who has been instructed to give or prepare evidence for the purpose of court proceedings: r 35.2. Expert evidence should be restricted to that which is reasonably required to resolve proceedings: r 35.1. The expert has a duty to help the court, and this overrides any obligation to the person from whom he has received instructions or by whom he is paid: r 35.3. No party may call an expert or put his report in evidence without the court’s permission, and the court

³⁵ *Ibid.*, hlm. 597.

³⁶ Black, *loc.cit.*

³⁷ William Statsky, *Legal Thesaurus/Dictionary*, (St. Paul: West Publishing Co., 1985), hlm. 300.

*may limit fees and expenses that the party who wishes to rely on the expert may recover from any other party: r 35.4(4).*³⁸

Dari definisi tersebut, ahli yang dimaksud dalam CPR merupakan seseorang yang diinstruksikan untuk memberikan atau menyiapkan alat bukti untuk kepentingan persidangan. Selanjutnya, alat bukti keahlian tersebut dibatasi cukup pada apa yang diperlukan dalam menyelesaikan proses persidangan. Ahli memiliki tugas dalam membantu pengadilan, dan hal tersebut menjadi prioritasnya di samping kewajiban lainnya yang dengan hal itu dia telah menerima instruksi atau dibayar oleh seseorang. CPR juga menentukan tidak seorang pihak pun dapat menyebut seseorang sebagai ahli atau memandang keterangannya sebagai bukti tanpa ijin pengadilan, dan pengadilan juga boleh membatasi pembayaran kompensasi dari pihak yang ingin mengajukan ahli.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum tersebut dapat mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, maupun sejarah hukum.³⁹ Metode ini memungkinkan penulis memahami masalah dalam kerangka berpikir yuridis, baik dari interpretasi peraturan perundangan terkait maupun dengan menggunakan teori hukum yang ada. Analisis data penelitian dilakukan dalam kaca mata yuridis, melihat dinamika yang terjadi dalam relasi antara *das sollen* (apa yang seharusnya, yaitu yang terdapat dalam ketentuan hukum dan asas hukum) dengan *das sein* (apa yang terjadi, terkait dengan deskripsi data atas masalah penelitian).

³⁸ LB Curzon, *Dictionary of Law. Sixth Edition*, (Essex: Pearson Education Limited, 2002), hlm. 168.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 13-14.

Sebagaimana yang dikemukakan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif alat pengumpul datanya adalah studi dokumen. Namun apabila data sekunder tersebut ternyata dinyatakan masih kurang, penulis dapat mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi atas penelitiannya.⁴⁰ Dalam penelitian tesis ini, bahan pustaka atau data sekunder yang diteliti penulis dikonfirmasi dengan data primer yang berasal dari wawancara dengan informan yang telah dipilih. Data primer tersebut tidak untuk menggeneralisir, melainkan sebagai konfirmasi dari data sekunder yang telah dikumpulkan.

Dinamika yang muncul diantara realitas yang dibayangkan oleh undang-undang maupun teori-teori mengenai urgensi keberadaan ahli serta masalah keberpihakan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana akan dianalisis dalam kerangka metode yuridis normatif. Dengan metode tersebut, penulis berusaha menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Pertama, berupaya memahami bagaimana kedudukan keterangan ahli dalam ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pandangan para praktisi. Pertanyaan mengenai urgensi keterangan ahli dijawab dengan menginterpretasikan dan menganalisa ketentuan hukum yang terkait dengan keterangan ahli. Urgensi keterangan ahli juga dianalisis dari standar keahlian dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, serta persyaratan ahli untuk dapat memberi keterangan dalam pemeriksaan perkara pidana. Teori hukum dan pendapat pakar juga akan digunakan sebagai rujukan untuk menganalisis masalah tersebut.

Kedua, menganalisis perdebatan mengenai keberadaan ahli hukum pidana. Sejauh mana ahli hukum pidana diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana akan dikaitkan dengan adagium *ius curia novit* yang selama ini hampir selalu menjadi alasan untuk menolak kehadiran ahli hukum pidana. Untuk memahami masalah tersebut, penulis melakukan wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum acara pidana.

Ketiga, penulis berupaya memahami bagaimana munculnya pertentangan pendapat ahli menjadi masalah dalam suatu pemeriksaan perkara pidana. Selain

⁴⁰ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.

mewawancarai praktisi hukum acara pidana, penulis juga menyertakan contoh kasus yang diperoleh dari studi dokumen media massa.

Keempat, penulis menganalisis masalah keberpihakan ahli. Seperti halnya pertanyaan kedua, pertanyaan ini dijawab dengan menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari akademisi, terutama yang pernah menyampaikan keterangan ahli dalam persidangan perkara pidana. Informan-informan tersebut dipilih karena memiliki pengalaman dan pengetahuannya dinilai dapat menjadi informasi dan data dalam menjawab masalah penelitian. Selain itu, data tentang perdebatan mengenai obyektivitas ahli juga diperoleh dari studi dokumen media massa.

1.7.2 Jenis Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada beberapa informan yaitu: I Made Hendra (hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), Slamet Subagyo (hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), Sarjono Turin (jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), Dwi Aries Sudarto (jaksa penuntut umum KPK), Rudy Satriyo Mukantardjo (ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia), Chairul Huda (ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta), Maqdir Ismail (pengacara), dan informan-informan yang tidak diungkap identitasnya dalam tesis ini.

Sedangkan data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu meliputi norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kepustakaan hukum, artikel, makalah, internet dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier antara lain meliputi abstrak, bibliografi, kamus, terbitan pemerintah, dan lain sebagainya.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan undang-undang, serta wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari informan sebagai data primer dengan mengacu pada pedoman yang telah dibuat oleh penulis (*guided interview* atau *directive interview*). Pedoman ini hanya menjadi panduan bagi penulis saat wawancara dilakukan, sehingga penulis dapat mengembangkan pertanyaan berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan. Hasil wawancara dengan informan terutama untuk mengkonfirmasi hasil studi dokumen.

Sementara itu, studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data dari sumber sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen hukum berupa buku, perundang-undangan, kamus, pemberitaan media massa dan internet yang terkait dengan masalah penelitian.

1.7.4 Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian yang bertolak dari pertanyaan penelitian, selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan kategori menjadi informasi yang akan menjadi dasar analisis konseptual/teoritis.

Data primer berasal dari wawancara mendalam sedangkan data sekunder berasal dari kepustakaan hukum maupun media massa sesuai dengan kategori data seperti dipaparkan sebelumnya. Data-data itu kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran besar mengenai keterangan ahli hukum pidana dalam persidangan perkara pidana. Data penelitian yang diperoleh juga akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan mengacu pada kerangka konseptual yang digunakan, serta teori dan konsep lainnya yang relevan.

1.8 Sistematika Laporan Penelitian

Laporan penelitian tesis ini disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Memuat latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian yang akan digunakan dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab 2: Keterangan Ahli dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Bab ini memaparkan kedudukan keterangan ahli dalam hukum acara pidana di Indonesia. Ketentuan hukum mana saja yang mengatur dan menerangkan kedudukan keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana dianalisis dalam bab ini. Selain itu, kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam persidangan perkara pidana serta masalah keterangan ahli hukum pidana dan *ius curia novit* juga diuraikan lebih lanjut. Bab ini berisi analisis dengan menginterpretasikan ketentuan hukum dan doktrin yang terkait dengan keterangan ahli serta pembahasan pasal-pasal mengenai keterangan ahli dalam Rancangan KUHAP.

Bab 3: Kualifikasi Ahli dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana

Bab ini berisi pembahasan mengenai sejauh mana peran keterangan ahli dalam proses pembuktian dan bagaimana penegak hukum memandang urgensi keterangan ahli. Selain itu akan dibahas masalah kualifikasi ahli dengan menganalisis persyaratan dan ukuran/standar yang menjadi acuan pihak penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa dalam memilih ahli. Masalah ahli dari disiplin ilmu manakah yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana juga dianalisis dalam bab ini.

Selanjutnya, bab ini juga menguraikan masalah urgensi ahli hukum pidana yang masih menjadi perdebatan. Pandangan penegak hukum dan penerimaan hakim atas keberadaan ahli hukum dalam persidangan akan diteliti, terutama dalam menjadikan keterangan ahli hukum sebagai dasar pertimbangan dalam

menjatuhkan putusan. Selain itu fenomena adanya perbedaan keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana dan bagaimana penyelesaiannya dikaji dalam bab ini dengan menyertakan contoh kasus yang relevan.

Bab 4: Keberpihakan Ahli

Masalah keberpihakan ahli juga menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini, terutama mengenai sejauh mana obyektivitas ahli dipandang penting dalam proses menemukan kebenaran materiil yang dicita-citakan oleh hukum acara pidana. Untuk itu, bab ini membahas bagaimana seharusnya ahli memberi keterangan, terutama dalam memisahkan pendapatnya dengan fakta persidangan. Hal-hal yang berpotensi memengaruhi keberpihakan ahli, yaitu motivasi ahli dan pihak yang menghadirkannya, serta kompensasi yang diterima ahli juga menjadi bahasan bab ini.

Bab 5: Penutup

Bab ini memuat simpulan serta rekomendasi dan saran-saran yang telah dirumuskan dari hasil penelitian, berikut pembahasannya.

